

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terjadinya epidemi *Covid-19* menjadi awal mula sidang elektronik (*online*), hal ini digunakan sebagai pengganti sidang tatap muka yang dijadwalkan. Epidemi *Covid-19* telah menyebabkan penerapan sistem jarak sosial, yang membuat sistem pengadilan tidak dapat beroperasi dengan benar sesuai dengan peraturan dan ketentuan terkait. Lembaga Pengadilan tidak dapat melakukan persidangan sesuai dengan norma yang telah ditentukan dalam rangka mendorong jarak sosial karena hal tersebut meningkatkan kemungkinan berkumpulnya sekelompok orang dan menularkan virus *Covid-19*, oleh karena itu, lembaga peradilan terpaksa lebih bergantung pada teknologi untuk menjaga penyediaan layanan hukum bagi pencari keadilan. Pada titik ini, peradilan elektronik juga disebut peradilan *online* mulai kembali dipraktikkan, tidak hanya pada saat pemeriksaan saksi namun hampir pada seluruh proses persidangan.

Era Revolusi Industri keempat saat ini adalah masa meningkatnya komputersasi dan digitalisasi yang mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan manusia. Intinya, revolusi industri keempat mengubah cara masyarakat hidup, berpikir, dan berinteraksi satu sama lain. Pada titik ini, hal tersebut akan mempengaruhi seluruh tindakan manusia di berbagai

bidang, tidak hanya teknologi. Domain tersebut mencakup bidang sosial, ekonomi, politik, dan hukum.(Prasetyo & Trisyanti, 2018, hal. 26)

Proses digitalisasi sudah dikenal dalam konteks praktik hukum, khususnya di lingkungan peradilan. Pengadilan Pidana *Virtual*, yang merupakan bagian integral dari sistem *e-court* di Indonesia, adalah contoh paling terkenal dari proses digitalisasi di sektor hukum.(Lumbanraja, 2020, hal. 46)

Pada tahun 2018, diperkenalkannya aplikasi *e-court* pertama di Indonesia di Balikpapan sebagai bagian dari kemajuannya. Ketua Mahkamah Agung menyatakan saat peluncuran *e-court* bahwa hal ini menandakan mulainya pengadilan menerapkan peradilan berbasis *online*, yang pada dasarnya mengubah cara layanan perkara diberikan di pengadilan dan menciptakan perkembangan yang memungkinkan peradilan Indonesia menjadi lebih mirip dengan sistem peradilan atau sistem hukum di negara-negara maju.(Iswantoro, 2020, hal. 59) Ke depannya, *e-court* diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online*, hal ini akan memungkinkan mereka mendaftarkan kasus dengan lebih cepat dan terjangkau.(Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, hal. 3)

Mahkamah Agung telah membuat kemajuan dalam memberikan layanan kepada masyarakat melalui peralatan pengadilan, termasuk pemanggilan *online*, yang dikenal sebagai *E-court*, dan pendaftaran perkara, pembayaran, dan pengiriman berkas persidangan, termasuk salinan,

duplikat, kesimpulan, dan tanggapan. Mahkamah Agung kini berlomba untuk mengejar gelombang *online*, (Retnaningsih et al., 2020, hal. 124) dan Indonesia wajib mengikuti “gelombang *online*” dengan pembentukan *e-court* karena pertumbuhan hukum di negara ini. Perpindahan kinerja dari sistem offline ke *online* atau elektronik terjadi secara otomatis. Contoh sistem tersebut adalah SIAP, SIMARI, SIPP, SIKEP, SIWAS, SIMAK, KOMDANAS, ATR, E-SKUM, E-LLK, PNBP, SPPT, dan saat ini e-litigasi atau persidangan elektronik.

Persidangan elektronik yang dilakukan dalam sistem hukum Indonesia bukanlah gagasan baru atau perkembangan terkini dalam kasus-kasus pengadilan lainnya, termasuk tujuan melakukan pemeriksaan saksi jarak jauh melalui internet atau telekonferensi telah diadakan, terutama dalam kasus "*Buloggate*". Saksi B.J. Habibie dipanggil melalui telekonferensi dari Hamburg, Jerman untuk memberikan kesaksian dalam kasus pidana yang mana Rahardi Ramelan menjadi terdakwa. Telekonferensi tersebut dilakukan oleh Televisi Swasta Nasional. (Adisti & Nurilah, 2021, hal. 2)

Sejumlah kasus tambahan dilakukan melalui telekonferensi sesuai dengan undang-undang yang memperbolehkan pemeriksaan saksi tanpa kehadiran terdakwa karena alasan keamanan. agar praktik penyelenggaraan persidangan yang melibatkan pemeriksaan silang saksi-saksi dengan menggunakan peralatan audio visual jarak jauh (*video conference*) dapat ditegakkan berdasarkan hukum. Jika mempertimbangkan persidangan

secara elektronik (*online*) yang diselenggarakan di pengadilan saat ini, telekonferensi tidak hanya digunakan untuk agenda keterangan saksi tetapi juga untuk agenda persidangan lainnya yang mencakup keseluruhan persidangan.

Sebelum adanya wabah *Covid-19*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) mewajibkan acara persidangan pidana dilakukan di ruang sidang dengan dihadiri langsung oleh para pihak. KUHAP memberikan kerangka legislatif yang memungkinkan lembaga penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, untuk melaksanakan tugasnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan sebagai landasan konstitusional KUHAP, yaitu suatu kesatuan hukum yang diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menyeimbangkannya dengan kepentingan umum. KUHAP disusun berdasarkan falsafah bangsa kita, khususnya Pancasila sebagai landasan ideal.

Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, mengingat KUHAP tidak mengatur secara tegas mengenai persidangan secara elektronik (*online*). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik ini menyarankan perubahan yurisdiksi serta

perubahan domisili sah menjadi domisili elektronik.(Mardatillah, 2020c, hal. 1) Menurut PERMA No.4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan secara elektronik adalah serangkaian acara di mana pengadilan memeriksa, memutus, dan memutus perkara terdakwa dengan menggunakan teknologi audiovisual, elektronik, dan informasi dan komunikasi.

PERMA No.4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik ini hanya memberikan landasan hukum dan petunjuk kapan persidangan dapat ditangani secara elektronik serta prosesnya, tidak ada tuntutan agar persidangan dilakukan secara *online*.(Mardatillah, 2020a, hal. 1) Karena saat ini tidak ada kerangka keamanan yang kuat untuk memungkinkan proses pidana secara elektronik (*online*), proses persidangan itu sendiri rentan terhadap permasalahan termasuk permasalahan jaringan dan audio, pelanggaran keamanan dalam transmisi dokumen elektronik, dan permasalahan lainnya. Kita hanya dapat melihat gambar di layar kecil selama persidangan elektronik dilakukan melalui telekonferensi, kita tidak dapat menentukan apakah ada orang lain di balik gambar tersebut selain pada saat persidangan. Pelestarian hak asasi manusia terkena dampak dari proses peradilan pidana yang terkomputerisasi ini, khususnya terhadap tersangka, terdakwa, dan korban. Akses terhadap bantuan dan terbatasnya akses antar penegak hukum di pengadilan menjadi akar permasalahannya.(Mardatillah, 2020b, hal. 3)

Salah satu problematika lainnya yang hadir dan berkaitan dengan problematika diatas ialah terkait penerapan pasal 154 Ayat (1) KUHAP dimana tentunya tidak terjadinya pemenuhan dalam pasal ini sebab pasal ini menyatakan bahwasanya "Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas." sedangkan dalam sidang elektronik terdakwa tidak dipanggil secara fisik untuk hadir di hadapan hakim ketua tetapi hadir pada tempat yang berbeda yang tidak dapat dilihat secara langsung fisiknya serta lingkungan sekitarnya yang memudahkan adanya kemungkinan terjadinya manipulasi yang dilakukan pihak lain di ruangan tersebut saat terdakwa memberikan kesaksian sedangkan terdakwa pada dasarnya dapat memberikan keterangan sebebaskan-bebasnya di muka persidangan perkara pidana secara elektronik ini sendiri. Adapun contoh kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Nanga Bulik adalah persidangan yang dilakukan secara *daring* Dimana yang terlihat di layar hanya terdakwa tapi pada fakta di lapangan Terdakwa yang masih ada di Rumah Tahanan Polres Bulik itu tidak tersedia ruangan khusus untuk terdakwa sidang dengan menggunakan sarana elektronik serta perangkat yang dipakai hanya *handphone* milik penjaga sel dan sidang tersebut pun dilaksanakan oleh Terdakwa di dalam sel tahanan. Hal ini berdasarkan keterangan dari salah satu hakim yang menjadi majelis dalam perkara tersebut.

KUHAP mengatur PERMA No.4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik secara

hierarkis, namun masih belum jelas apakah terdakwa bersedia persidangan dilakukan secara elektronik (*online*) dan apakah mereka yakin bahwa seluruh haknya akan ditegakkan selama proses persidangan atau bahkan adanya jaminan 100% bahwasanya pelaksanaan proses persidangan dapat berjalan dengan adil dan jujur terkhusus pada saat pemberian keterangan yang sebebas-bebasnya oleh terdakwa yang memungkinkan adanya manipulasi. Hal ini menimbulkan pro dan kontra, dimana beberapa pihak berpendapat bahwa karena persidangan pidana yang terkomputerisasi memberikan banyak tantangan dan kelemahan, maka hal tersebut melanggar prinsip-prinsip yang digariskan dalam KUHAP.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti menemukan adanya problematika dalam penerapan pasal 154 Ayat (1) KUHAP terhadap terdakwa dalam memberikan keterangan sebebas-bebasnya di muka persidangan perkara pidana secara elektronik ditinjau dari PERMA No.4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Problematika ini hendak dianalisis lebih mendalam oleh peneliti mengacu kepada fenomena lapangan yang ada serta bantuan perspektif dari pihak-pihak terlibat khususnya penegak hukum di pengadilan, penelitian ini hendak dilakukan dengan judul **"PENERAPAN PASAL 154 AYAT (1) KUHAP TERHADAP KETERANGAN TERDAKWA YANG DISAMPAIKAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA ELEKTRONIK"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai terdakwa dalam memberikan keterangan sebeb-bebasnya di muka persidangan perkara pidana secara elektronik ditinjau dari pasal 154 ayat (1) KUHAP dan PERMA No.4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik?
2. Bagaimanakah implementasi penerapan Pasal 154 ayat (1) KUHAP dalam sistem persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri dengan menggunakan sarana elektronik?
3. Bagaimana upaya agar penerapan Pasal 154 ayat (1) KUHAP dapat diterapkan dalam persidangan pidana secara elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan maslaah diatas maka tujuan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Guna mengetahui pengaturan mengenai terdakwa dalam memberikan keterangan sebeb-bebasnya di muka persidangan perkara pidana secara elektronik ditinjau dari pasal 154 ayat (1) KUHAP dan PERMA No 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

2. Guna mengetahui implementasi penerapan Pasal 154 ayat (1) KUHAP dalam sistem persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri dengan menggunakan sarana elektronik.
3. Guna mengetahui upaya agar penerapan Pasal 154 ayat (1) KUHAP dapat diterapkan dalam persidangan pidana secara elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas maka kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya mengenai problematika dalam penerapan Pasal 154 ayat (1) KUHAP terhadap terdakwa dalam mengemukakan keterangan yang sebebas-bebasnya. Hasil penelitian juga dapat bermanfaat untuk memberikan landasan dari pemikiran terkait proses pelaksanaan hukum acara pidana khususnya yang dilakukan secara *online*.

2. Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam menghadapi masalah yang sama dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan.

E. Kerangka Pemikiran

Perilaku manusia telah berubah akibat epidemi *Covid-19*, dan langkah-langkah baru harus diambil untuk menghentikan penyebaran virus. Hal ini juga berlaku pada perkara peradilan yang terpaksa menggunakan media elektronik *online*. Terdapat tumpukan kasus pidana yang perlu diselesaikan sebelum proses hukum dipindahkan ke *platform online* dan media elektronik. Fakta bahwa *Covid-19* memungkinkan kelanjutan persidangan pidana tanpa memerlukan sesi tatap muka adalah bukti bahwa peralihan media ini bermanfaat. Tentu saja, hal ini juga ada hubungannya dengan sistem peradilan di Indonesia yang cepat, lugas, dan murah yang sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan asas yang terdapat dalam Penjelasan Umum Nomor 3 Huruf e KUHAP, asas ini merupakan suatu tuntutan yang masuk akal agar tersangka maupun terdakwa dapat seminimal mungkin mengalami penderitaan serta standar internasional menyebutkan sebagai keadilan yang konstan atau keadilan yang cepat. (Nelson, 2020, hal. 65)

Salus populi suprema lex esto, yang diterjemahkan menjadi "keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," adalah pepatah terkenal lainnya yang mengacu pada perlindungan kesehatan dan keselamatan banyak orang dalam sistem hukum. Demi perlindungan semua orang, penyampaian persidangan pidana secara elektronik dan *online* merupakan perkembangan yang bermanfaat dan inovatif.

Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan yaitu asas dimana majelis hakim yang memeriksa suatu perkara orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh penuntut umum, didengar langsung di persidangan, diberikan kesempatan untuk memberikan keterangannya secara bebas dan berhak pula melakukan pembelaan untuk kepentingan hukumnya. Asas ini berbeda dengan perkara perdata dimana tergugat dapat diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Adapun arti lisan sendiri yaitu pemeriksaan hukum bukan dilakukan secara tertulis melainkan secara lisan antara hakim dan terdakwa. Asas ini diatur dalam Pasal 153 Ayat (2) KUHAP.(Budiman, 2021, hal. 105) Seorang terdakwa pidana dapat kehilangan haknya untuk hadir di pengadilan jika ia tidak menghadiri persidangan pidana secara fisik, yang merupakan konsep lain yang dituangkan dalam KUHAP yakni Asas kehadiran terdakwa di muka pengadilan merupakan asas dalam hukum acara pidana yang terdapat dalam Penjelasan Umum Nomor 3 Huruf h KUHAP.

Di sisi lain, penggunaan persidangan secara *online* justru menimbulkan permasalahan, khususnya terkait dengan keharusannya terdakwa hadir langsung di hadapan pengadilan, yang mungkin juga berdampak pada permasalahan teknologi.

Persyaratan KUHAP agar terdakwa berhak hadir di pengadilan merupakan konsep yang perlu dibahas. Sulit untuk memastikan bahwa terdakwa hadir melalui konferensi video dalam keadaan bebas atau tidak ada pihak lain yang dapat mempengaruhi pendapat terdakwa ketika

terdakwa tidak hadir secara fisik di hadapan pengadilan atau ketika hak-haknya dibatasi. Hal ini membuat sulit untuk menggali fakta untuk menemukan kebenaran material saat melakukannya secara *online*. Pemeriksaan terdakwa akan terganggu jika kuasa hukum tidak hadir. Selain itu, terdapat berbagai kemungkinan gangguan lain yang dapat mengganggu kemajuan uji coba elektronik berbantuan teknologi, antara lain jaringan yang tidak dapat diandalkan, kemungkinan peretasan atau pembajakan, dan permasalahan lainnya. Dengan demikian, timbul pertanyaan apakah proses pidana yang terkomputerisasi dapat menjamin hak terdakwa untuk hadir di pengadilan dengan tetap menjaga keharmonisan.

Hal ini berkaitan erat dengan prosedur pembuktian pidana dan hak terdakwa untuk hadir di pengadilan. Oleh karena itu, agar proses pidana secara elektronik dapat memenuhi asas dan hak yang tertuang dalam KUHAP, diperlukan klarifikasi. Masalah teknis yang mempengaruhi hak dan transparansi terdakwa, misalnya, dapat juga dianggap sebagai akses terhadap jaringan *online*. Salah satu contohnya adalah penafsiran “terdakwa dipanggil untuk masuk” dalam Pasal 154 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas” serta Pasal 159 KUHAP ayat (1) memuat ketentuan mengenai “saksi-saksi yang dipanggil hadir”, dan dapat ditafsirkan hadir secara *online* atau tidak.

Hakim mengamankan agar para saksi tidak berbicara satu sama lain sebelum memberikan kesaksian di pengadilan. Tidak jelas apakah

persidangan *online* dapat menjamin hal ini, mengingat saksi dan hakim berada di lokasi yang berbeda. Dalam persidangan pidana, hal-hal tersebut harus bersifat pasti karena kebenaran materillah yang dicari dalam situasi tersebut. Versi suatu perkara pidana yang paling lengkap, yang ditentukan melalui pelaksanaan hukum secara akurat, jujur, dan terukur, dikenal dengan kebenaran materiil. (Nugroho, 2017, hal. 19)

Konsep hukum Indonesia yang mewajibkan terdakwa untuk hadir sendiri dalam persidangan secara elektronik akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini mengacu kepada asas kehadiran terdakwa. Konsep ini terdapat dalam Pasal 154 KUHAP, Pasal 176 ayat (2), dan Pasal 196 ayat (1), serta Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009.

Untuk melakukan kajian hukum ini, dilakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur peradilan pidana secara elektronik di Indonesia, serta mengkaji pengaruhnya terhadap gagasan kehadiran terdakwa selama proses peradilan pidana. Penelitian ini membuka pembahasannya dengan gambaran sistem peradilan pidana elektronik di Indonesia. Bagian berikut membahas penerapan kehadiran terdakwa di hadapan pengadilan dalam proses pembuktian persidangan pidana secara elektronik di Indonesia, serta kesulitan dan hambatan untuk memastikannya dari keterangan terdakwa selama persidangan, dengan mengacu pada studi kepustakaan terkait pembuktian pada persidangan itu sendiri. Konsep kehadiran terdakwa juga dibahas pada bagian ini, beserta pengaruhnya terhadap prosedur persidangan dan perlindungan hak-hak

terdakwa. Agar pelaksanaan persidangan pidana elektronik di Indonesia sejalan dengan gagasan kehadiran terdakwa di hadapan pengadilan, maka konsep persidangan yang disajikan dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan selanjutnya.

Guna melakukan penelitian ini terdapat *grand theory*, *middle theory* serta *Applied/play theory* yang digunakan. Berikut merupakan teori-teori yang digunakan

1. *Grand Theory* yang digunakan ialah teori pembuktian. Hal ini merupakan langkah krusial dalam pencarian dan penemuan kebenaran material dalam tahap prosedur pembuktian peradilan pidana. Seluruh kebenaran suatu kejadian yang dapat mengungkap kejahatan apa yang dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab dikenal sebagai kebenaran material. Sebelum persidangan, serangkaian prosedur pemeriksaan yang disebut “pembuktian” digunakan untuk memastikan kebenaran putusan hakim. Bukti menetapkan kebenaran suatu peristiwa pidana, kesalahan terdakwa, dan perlunya mereka dimintai pertanggungjawaban. (Tangkau, 2012, hal. 18)

Menurut hukum acara pidana, pembuktian adalah usaha mengumpulkan keterangan melalui alat bukti dan alat bukti guna menetapkan pendapat tentang kebenaran perbuatan pidana yang didakwakan dan untuk menilai kesalahan terdakwa. (Muhammad, 2007, hal. 185)

2. *Middle theory* yang digunakan ialah teori kepastian hukum. Salah satu tujuan hukum adalah konsepsi kepastian hukum, dan dapat dikatakan bahwa upaya untuk mencapai keadilan juga melibatkan pencapaian kepastian hukum. Penerapan dan pelaksanaan hukum terhadap suatu kegiatan yang mengabaikan orang yang melaksanakannya merupakan bentuk kepastian hukum yang sesungguhnya. Setiap individu dapat mengantisipasi akibat dari melakukan perbuatan hukum tertentu berkat adanya kepastian hukum. Mewujudkan cita-cita kesetaraan di hadapan hukum dan tanpa diskriminasi juga memerlukan kejelasan hukum. Terdapat kesamaan antara pengertian istilah kepastian dan asas kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwa istilah “kepastian” dalam kepastian hukum dapat diartikan secara ketat dalam cara hukum formal.
3. *Applied theory* yang digunakan ialah disharmonisasi hukum. Adanya inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan vertikal dan horizontal dikenal dengan istilah disharmonisasi hukum. Pembatasan hukum yang tidak seimbang dapat mempersulit fungsi hukum sebagai mekanisme kontrol sosial dan menimbulkan kebingungan hukum. Disharmonisasi peraturan perundang-undangan menimbulkan variasi penafsiran dalam praktik, terbentuknya ambiguitas hukum, penerapan peraturan perundang-undangan secara efektif dan efisien, serta

disfungsi hukum yaitu ketidakmampuan undang-undang berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial, sarana penyelesaian perselisihan, atau seperangkat pedoman perilaku bagi masyarakat. Untuk mencegah terbentuknya peraturan perundang-undangan yang bertentangan satu sama lain, maka perlu diperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan hukum. Dalam membuat peraturan perundang-undangan yang baru, perlu mempertimbangkan peraturan perundang-undangan sebelumnya agar peraturan baru tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang sudah ada.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum deskriptif adalah pendekatan yang digunakan pada penelitian ini, Penelitian ini menyajikan informasi tentang hasil pemetaan, upaya untuk menganalisis bagaimanakah pengaturan terkait terdakwa dalam memberikan keterangan serta implementasi penerapan Pasal 154 ayat (1) KUHAP dalam sistem persidangan pidana di pengadilan negeri mengacu kepada hasil informasi yang di dapat di lapangan. Sifat penelitian ini dipilih karena memberikan penjelasan yang cukup terhadap ciri-ciri suatu fenomena. Tujuan dari penelitian ini bersifat analitis dan deskriptif, artinya akan menjelaskan, mengidentifikasi semua fakta hukum yang relevan, dan secara metodis mengkaji hukum nasional yang berkaitan dengan pengaturan terdakwa

dalam memberikan keterangan serta implementasi penerapan Pasal 154 ayat (1) KUHAP dalam sistem persidangan pidana di pengadilan negeri. Menjelaskan dan memastikan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan topik yang dipelajari secara rinci.

2. Metode Pelaksanaan

Metode penelitian dapat dilihat sebagai proses prinsip dan prosedur untuk mengatasi masalah, karena penelitian adalah analisis yang cermat, metodis, dan teliti terhadap suatu fenomena untuk meningkatkan pengetahuan manusia. Metode adalah proses, prinsip, dan prosedur untuk memecahkan masalah. ditemui saat melaksanakan pembelajaran.(Soekanto, 2006a, hal. 13)

Penelitian yuridis normatif (teknik penelitian hukum normatif) yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan judul, permasalahan yang akan dibahas di dalamnya, dan memberikan hasil yang bermanfaat. Kajian hukum yang dilakukan di perpustakaan dengan menggunakan data sekunder atau sumber perpustakaan dikenal dengan penelitian yuridis normatif. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengumpulkan gagasan, konsep, aturan hukum, dan sumber daya lainnya yang relevan. Menurut Soerjono Soekanto, kajian hukum normatif meliputi bidang-bidang sebagai berikut:(Soekanto & Mahmudji, 2003, hal. 14)

- a. Penelitian asas hukum.
- b. Penelitian sistematika hukum.

- c. Kajian yang berkaitan dengan derajat sinkroni hukum vertikal dan horizontal.
- d. Hukum perbandingan.
- e. Sejarah hukum.

Kajian ini akan fokus pada hukum positif, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan akan menggunakan konsep-konsep hukum sebagai metodologi penelitian. Dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan, kajian ini dapat dimanfaatkan untuk mengambil konsep-konsep hukum. Selain itu, konsep-konsep hukum yang dinyatakan secara langsung maupun tersirat dapat ditemukan dengan menggunakan penelitian ini. (Sunggono, 2003, hal. 27–28)

Dalam penelitian ini fokus penelitian ialah terkait problematika penerapan Pasal 154 (1) KUHAP terhadap keterangan terdakwa saat sidang *online* pada perkara pidana di Pengadilan Negeri hal ini akan dilihat dari sudut yuridis mengenai asas persidangan serta solusi penyelesaian akan problematika dan tantangan yang ada.

3. Tahap Penelitian

Untuk menganalisa suatu permasalahan hukum, sejumlah teori digunakan untuk menganalisis fenomena. Mulai dari pengumpulan data primer maupun data sekunder, lalu diolah dan dianalisis. Melalui analisis fenomena ini, peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan yang ingin diselidiki, variabel yang dicari, ide-ide yang terkait, dan

mentalitas yang digunakan, yang semuanya membantu mereka mengidentifikasi penekanan utama penelitian yang perlu dilakukan.(Muhaimin, 2020, hal. 125)

Peneliti memberikan ringkasan proses perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, analisis, dan interpretasi hingga penulisan laporan dalam bab ini.

A. Fase Pra-Lapangan

Pada titik ini peneliti memutuskan apa saja yang harus dilakukan untuk bersiap terjun ke lapangan. Dalam hal ini, ada tujuh syarat yang harus dipenuhi peneliti: merancang penelitian, memilih lokasi penelitian, memperoleh izin, memantau dan mengevaluasi kondisi lapangan, memilih dan mempekerjakan informan, menyiapkan alat penelitian, dan mengatasi masalah etika dalam penelitian

B. Tahap Kerja Lapangan

Peneliti membawa barang-barang penting yang telah dipersiapkan sebelumnya dan siap memasuki lokasi penelitian setelah selesai melakukan persiapan pra lapangan. Peneliti harus mempersiapkan beberapa hal sebelum dapat mengunjungi lokasi penelitian, antara lain mengetahui sejarah penelitian dan persiapannya, terjun ke lapangan, berpartisipasi, dan mengumpulkan data untuk dianalisis.

C. Tahap Analisis Data

Proses mengklasifikasikan serangkaian data ke dalam unit-unit dasar deskripsi, pola, dan kategori disebut analisis. Tujuan analisis data dalam penelitian ini adalah menyusun dan menyusun data. agar peneliti dalam hal ini menyusun, mengelompokkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengklasifikasikan data yang telah dikumpulkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitandengan hal tersebut maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

Pengumpulan data dan sumber data berkaitan erat karena melalui pengumpulan data lah data yang diperlukan akan dikumpulkan untuk analisis lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berikut untuk penelitian ini:

1. Data Primer

Yang dimaksud dengan “data primer” adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari lapangan, dalam hal ini melalui wawancara. Cara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada subjek wawancara khususnya mereka yang mempunyai wewenang tentang permasalahan penerapan Pasal 154 Ayat (1) KUHAP terhadap keterangan terdakwa dalam

sidang *online*, yang kemudian ditinjau oleh PERMA No.4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

2. Data Sekunder

Bahan primer, atau bahan hukum yang mengikat, bahan sekunder, atau bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier, atau bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, semuanya dianggap sebagai bentuk data sekunder dalam penelitian hukum. Informasi ini terdiri dari:(Soekanto, 2006b, hal. 52)

- a. Bahan primer merupakan bahan hukum yang mengikat, seperti:
 - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020
- b. Sumber daya hukum yang tergolong sekunder yang memberikan klarifikasi terhadap bahan hukum fundamental antara lain:
 - pendapat para ahli dan sarjana.
 - literatur-literatur yakni buku, jurnal, artikel dan website terpercaya.

5. Alat Pengumpul Data

Manusia sebagai peneliti atau kolaborator penelitian lainnya adalah instrumen atau alat utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode bertanya, bertanya, meminta, dan mengambil. Alat pengumpulan data dengan studi kepustakaan mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan. Alat-alatnya dapat berupa alat tulis kantor (ATK), Komputer atau Laptop, Flashdisk, Buku, dan sebagainya, yang sekiranya akan berguna dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Berikut tindakan yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini: Informasi dan data yang diperoleh dari hasil penelitian yakni berupa data berbentuk buku dan jurnal terkait selanjutnya dilakukan analisis data deskriptif dan kualitatif yang mana mengelompokkan dan memilih data penelitian menurut kebenaran dan kualitasnya. Setelah itu, informasi tersebut dihubungkan dengan teori dan persyaratan hukum yang ditemukan melalui analisis dokumen, sehingga memberikan solusi terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan sehingga tidak memerlukan lokasi tertentu dalam pelaksanaan penelitian sehingga penelitian dilakukan dengan tempat atau lokasi penelitian yang fleksibel, yakni beberapa perpustakaan termasuk perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Unpas dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, tetapi pada bagian wawancara penulis memilih narasumber praktisi peradilan di Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II.